



**P E N E T A P A N**

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan antara;

PT. BPR Cinde Wilis Jember alamat Kompleks Ruko Gajah Mada Square JL.Gajah Mada No.187 Kavling A-17-18 Jember, dalam perkara ini diwakili oleh RAHMAT HERY PRIYAETYA, umur 40 tahun, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 28 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BPR Cinde Wilis Jember, alamat Komplek Ruko Gajah Mada Square JL. Gajah Mada No. 187 Kavling A-17-18 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19-2-2020 Nomor 77/Pendaft/Pdt/2020 selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

Nama : A Nurwahyudi, umur 44 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 21 Maret 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Dsn.Sudung Timur RT 02/RW 09 Sukowiryo-Jelbuk, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pasal 4 angka 3 menyebutkan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa dalam gugatan ini Penggugat dalam hal ini PT. BPR Cinde Wilis Jember beralamat di Kompleks Ruko Gajah Mada Square JL.Gajah Mada No.187 Kavling A-17-18 Jember, maka dengan mendasarkan pasal 2 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, sehingga dengan mendasarkan pada pasal 4 angka 3, dan pasal 2 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana maka alamat Penggugat dan Tergugat seharusnya sama didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember yang meliputi Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan alamat Tergugat yaitu di Dsn.Sudung Timur RT 02/RW 09 Sukowiryo-Jelbuk, tanpa menyebutkan Kabupaten mana alamat tersebut berada maka Majelis Hakim berpendapat penyebutan alamat tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana alamat Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama , dalam hal ini wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang meliputi Kabupaten Jember, sehingga Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat bukanlah gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Jmr dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukanlah Gugatan Sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Jmr dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya panjar perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 oleh WISNU WIDODO, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang di tunjuk oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Jmr tanggal 19 Pebruari 2020;

Hakim Tunggal

WISNU WIDODO, S.H.